



PUTUSAN

NOMOR 106/PDT/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Fauzi, S.E., Bin Abdul Muin**, bertempat tinggal di Dusun Keude Blang, Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizal Saputra, S.H., M.H, Muhammad Zabir, S.H, Muhammad Ary Arafat, S.H, Beralamat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Iskandar Muda Aceh, Jalan Rumoh Alue Nomor 26 LK III Desa Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/YLBHIMA/IX/2023 tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula Tergugat;
2. **Yusnaini**, bertempat tinggal di Dusun Keude Blang, Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizal Saputra, S.H., M.H, Muhammad Zabir, S.H., Muhammad Ary Arafat, S.H., Beralamat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Iskandar Muda Aceh, Jalan Rumoh Alue Nomor 26 LK III Desa Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/YLBHIMA/IX/2023 tanggal 19 September 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula Turut Tergugat;

Lawan:

1. **Erlina Bin Ismail**, berkedudukan di Jln. Mesjid No. 5, Desa Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh. selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula sebagai **Penggugat I**;
2. **Soefhwan Bin Idris Hanafiah**, berkedudukan di Jln. Mesjid No. 5, Desa Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh. selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II**;

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 106/PDT/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II memberikan kuasa kepada Teuku Fakhrial Dani S.H., MH., Ichsan Maulana, S.H., Adetia Rahmah, S.H beralamat pada kantor Law Firm "AMPON DANI & PARTNERS" di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 9 Kp. Ateuk Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/SK/Pdt.Banding/ IX/2023 tanggal 25 September 2023.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Oktober 2023 Nomor 106/PDT/2023/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Oktober 2023 Nomor 106/PDT/2023/PT BNA;

Membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 Oktober 2023 Nomor 106/PDT/2023/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lsk tanggal 12 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.;

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatide daad) yang telah merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh barang bukti dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat memiliki hutang/Pinjaman Uang kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kembali pinjamannya kepada Para Penggugat sebesar Rp3.804.969.500,00 (tiga milyar delapan ratus empat

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 106/PDT/2023/PT BNA



juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga dengan masa 8 (delapan) tahun kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon diucapkan pada tanggal 12 September 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lhoksukon. Para Pembanding semula Tergugat dan turut tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lsk tanggal 22 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 26 September 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 September 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 29 September 2023, oleh Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 7 Oktober 2023 dan telah di sampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 9 Oktober 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Jawaban Pembanding I/Tergugat tertanggal 29 Mei 2023, dan

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 106/PDT/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Pembanding II/Turut Tergugat tertanggal 29 Mei 2023 dalam Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lsk, tertanggal 11 April 2023;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lsk dan Mengadili Dengan Sendiri.

Dan MENGADILI :

1. Menerima Eksepsi Pembanding I/Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II kabur (Obscuure libel);
3. Menyatakan Terbanding II/Penggugat II tidak memiliki hak atau keliru dalam mengajukan Gugatan (error in persona);
4. Menyatakan Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II melalui Kuasa Hukumnya tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan;
5. Menyatakan Gugatan Batal Demi Hukum atau setidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqua Et Bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding oleh Pembanding I dan Pembanding II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat/Pembanding I dan Turut Tergugat/Pembanding II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bona).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lsk tanggal 12 September 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebatas pokok perkara tentang pokok perkara yang tidak menyangkut bunga dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 106/PDT/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Menimbang bahwa dari bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 dan P10 secara yuridis telah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang antara Terbanding semula Penggugat dan Pemanding semula Tergugat yang belum diselesaikan atau dikembalikan, sehingga kewajiban hukum yang belum diselesaikan tersebut oleh Pemanding semula Tergugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pemanding semula Tergugat sehingga oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik menyangkut Eksepsi dan Pokok perkara adalah sudah tepat dan benar, kecuali pertimbangan mengenai bunga keuntungan kepada Pengugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), karena sesuai Pasal 1250 dan Pasal 1767 KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 597 K/Pdt/1983 tanggal 8 Mei 1984, bunga menurut undang-undang sebesar 6 (enam) persen setahun atau setengah persen per bulan baru akan diperhitungkan kalau pembayaran bunga tidak diperjanjikan;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran bunga tidak pernah diperjanjikan, Pasal 1250 KUH Perdata menentukan “wajib dibayar sejak dimintakan di muka Pengadilan”, artinya bunga moratoir wajib dibayar dan berlaku terhitung sejak perkara a quo didaftarkan di pengadilan, bukan dimaknai bahwa bunga moratoir perhitungannya sejak diminta di Pengadilan. Sehingga kepada Pemanding I, semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar bunga sebesar Rp3.804.969.500,00 (tiga milyar delapan ratus empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah X 6 % yang dihitung sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa disamping itu berdasarkan bukti P-11, P-12 yakni berupa putusan pidana Nomor 166/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 20 Desember 2022 dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 10/PID/2023/PT BNA tanggal 9 Februari 2023 telah dinyatakan bahwa Tergugat (Fauzi, SE Bin Abdul Muin) telah dinyatakan oleh Majelis Hakim Pidana bahwa telah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan terhadap Erlina Bin Ismail (Terbanding semula Penggugat) dan telah dihukum selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lsk tanggal 12

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 106/PDT/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 beralasan hukum untuk diperbaiki setentang pembayaran bunga;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperbaiki, maka Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg, KUHPdata, Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 12 September 2023, Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lsk yang dimohonkan banding sekedar mengenai pembayaran bunga yang bunyi amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatide daad) yang telah merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh barang bukti dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat memiliki hutang/Pinjaman Uang kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kembali pinjamannya kepada Para Penggugat sebesar Rp3.804.969.500,00 (tiga milyar delapan ratus empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 % yang dihitung sejak perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.;
8. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 106/PDT/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 6 November 2023 yang terdiri dari Syamsul Qamar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Akhmad Sahyuti, S.H., M.H. dan Ainal Mardhiah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Syaiful Has'ari, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lhoksukon pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

Syamsul Qamar, S.H., M.H

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Has'ari, S.H.

Perincian biaya banding:

| | |
|--------------------|--|
| 1. Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses | <u>Rp.130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 106/PDT/2023/PT BNA